



P U T U S A N

Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Erwandi alias Iwan Bin Armat;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /14 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Batang 27, Rt. 01, No.-, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/44/VIII/2022/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2022, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 9 Agustus 2022;

Terdakwa M. Erwandi Alias Iwan Bin Armat dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri (tidak didampingi Penasihat Hukum);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 816 / Pid.B / 2022 / PN Bjm, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 816 / Pid.B / 2022 / PN Bjm, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 2 KUHP, dalam Dakwaan Pertama kami Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 1 meter;
 - 1 (satu) lembar jaket sweater warna hijau lumut;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT** bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo Tol Lingkar Selatan tepatnya di depan Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Hal. 2 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WITA, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) bersama istri saksi korban yaitu saksi RUSDIAH Binti RAJIDIN (Alm), saksi HUSAIDAH Alias SAIDAH Binti NORMANSYAH dan Sdr. UNAI sedang berada di halaman warung milik saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) tepatnya di depan Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian datang Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT yang kemudian disusul oleh Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) bersama 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian antara Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT dan Sdr. UNAI terjadi adu mulut, dan ketika adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI semakin memanas, saksi SARIPUDIN Alias IDIT yang berada di dalam warung miliknya kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya dan menuju ke depan warung dengan maksud untuk menghentikan adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI, namun sebelum saksi SARIPUDIN berbicara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) langsung mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke arah saksi SARIPUDIN dan mengakibatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya yang dibawa oleh saksi SARIPUDIN terjatuh, dan ketika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya milik dari saksi SARIPUDIN terjatuh, Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN langsung mengambilnya dan membacokkan parang tersebut berkali-kali ke arah kepala, bahu, dan tubuh serta kaki dari korban SARIPUDIN, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN juga membacokkan celurit yang dibawanya ke arah dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT (Alm) dan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT (Alm) (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) tersebut, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) menderita 9 (sembilan) luka bacok yaitu 1 (satu) mata luka di kepala, 1 (satu) mata luka di leher, 2 (dua) mata luka di bahu kanan, 1 (satu) mata luka di kaki sebelah kiri, 1 (satu) mata luka di tangan kanan, 1 (satu)

Hal. 3 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata luka yang mengakibatkan patahnya tulang kengan kiri, 1 (satu) mata luka di dada, dan 1 (satu) mata luka di dada;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin No. 1.3.1/1310/VER-RSSS/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat sebelas buah luka, terdiri dari sepuluh luka terbuka dengan perdarahan aktif di kepala, dada, perut, bahu kanan, tangan kanan, lengan bawah kiri, dan tungkai bawah kiri, serta satu buah luka amputasi pada jari manis tangan kanan;
- Berdasarkan poin tersebut diatas, beberapa luka dapat menimbulkan perdarahan aktif, dan infeksi yang dapat memberikan resiko kehilangan banyak darah dan resiko terburuk pada kematian serta apabila telah melalui penyembuhan masih dapat memberikan resiko halangan untuk kegiatan sehari-hari kedepannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 2 KUHP;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT** bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo Tol Lingkar Selatan tepatnya di depan Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WITA, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) bersama istri saksi korban yaitu saksi RUSDIAH Binti RAJIDIN (Alm), saksi HUSAIDAH Alias SAIDAH Binti NORMANSYAH dan Sdr. UNAI sedang berada di halaman warung milik saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) tepatnya di depan Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan

Hal. 4 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian datang Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT yang kemudian disusul oleh Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) bersama 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian antara Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT dan Sdr. UNAI terjadi adu mulut, dan ketika adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI semakin memanas, saksi SARIPUDIN Alias IDIT yang berada di dalam warung miliknya kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya dan menuju ke depan warung dengan maksud untuk menghentikan adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI, namun sebelum saksi SARIPUDIN berbicara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) langsung mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke arah saksi SARIPUDIN dan mengakibatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya yang dibawa oleh saksi SARIPUDIN terjatuh, dan ketika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya milik dari saksi SARIPUDIN terjatuh, Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN langsung mengambilnya dan membacokkan parang tersebut berkali-kali ke arah kepala, bahu, dan tubuh serta kaki dari korban SARIPUDIN, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN juga membacokkan celurit yang dibawanya ke arah dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT (Alm) dan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT (Alm) (DPO Polsek Banjarmasin Selatan) tersebut, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) menderita 9 (sembilan) luka bacok yaitu 1 (satu) mata luka di kepala, 1 (satu) mata luka di leher, 2 (dua) mata luka di bahu kanan, 1 (satu) mata luka di kaki sebelah kiri, 1 (satu) mata luka di tangan kanan, 1 (satu) mata luka yang mengakibatkan patahnya tulang kengan kiri, 1 (satu) mata luka di dada, dan 1 (satu) mata luka di dada;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin No. 1.3.1/1310/VER-RSSS/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;

Dengan Kesimpulan:

- Terdapat sebelas buah luka, terdiri dari sepuluh luka terbuka dengan perdarahan aktif di kepala, dada, perut, bahu kanan, tangan kanan, lengan bawah kiri, dan tungkai bawah kiri, serta satu buah luka amputasi pada jari manis tangan kanan;

Hal. 5 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan poin tersebut diatas, beberapa luka dapat menimbulkan perdarahan aktif, dan infeksi yang dapat memberikan resiko kehilangan banyak darah dan resiko terburuk pada kematian serta apabila telah melalui penyembuhan masih dapat memberikan resiko halangan untuk kegiatan sehari-hari kedepannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, kemudian tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARIPUDIN alias IDIT bin DURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengalami tindak pidana pengeroyokan tersebut pada hari pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo / Jl. Tol Lingkar Selatan tepatnya di halaman warung didekat Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa tindak pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT bersama dengan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT;
 - Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang saksi alami berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WITA, saksi bersama istri saksi korban yaitu saksi RUSDIAH Binti RAJIDIN (Alm), saksi HUSAIDAH Alias SAIDAH Binti NORMANSYAH dan Sdr. UNAI sedang berada di halaman warung milik saksi tepatnya di depan Gudang Duta Mas, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tidak lama kemudian datang Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT yang kemudian disusul oleh Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT bersama 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal, kemudian antara Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT dan Sdr. UNAI terjadi adu mulut, dan ketika adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI semakin memanas, saksi yang berada di dalam warung milik saksi kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya dan menuju ke depan warung dengan maksud untuk

Hal. 6 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan adu mulut dan memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI, namun sebelum saksi sempat berbicara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT langsung mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke arah saksi dan mengakibatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpang milik saksi terjatuh, dan ketika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpang milik saksi tersebut terjatuh, Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN langsung mengambilnya dan membacokkan parang tersebut berkali-kali ke arah kepala, bahu, dan tubuh serta kaki saksi, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN juga membacokkan celurit yang dibawanya ke arah dada dan perut saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT dan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT tersebut, saksi menderita 9 (sembilan) luka bacok yaitu 1 (satu) mata luka di kepala, 1 (satu) mata luka di leher, 2 (dua) mata luka di bahu kanan, 1 (satu) mata luka di kaki sebelah kiri, 1 (satu) mata luka di tangan kanan, 1 (satu) mata luka yang mengakibatkan patahnya tulang kengan kiri, 1 (satu) mata luka di dada, dan 1 (satu) mata luka di dada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RUSDIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT Bin DURAHMAN;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo / Jl. Tol Lingkar Selatan tepatnya di halaman warung didekat Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dilakukan oleh Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT bersama dengan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WITA, saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi SARIPUDIN Alias IDIT, saksi HUSAIDAH Alias SAIDAH Binti NORMANSYAH dan Sdr. UNAI sedang berada di halaman warung milik saksi tepatnya di depan Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tidak lama kemudian datang Terdakwa M. ERWANDI Alias

Hal. 7 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Bin AMAT yang kemudian disusul oleh Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT bersama 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal, kemudian antara Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT dan Sdr. UNAI terjadi adu mulut, dan ketika adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI semakin memanas, suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT yang berada di dalam warung kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpang miliknya dan menuju ke depan warung dengan maksud untuk menghentikan adu mulut dan memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. UNAI, namun sebelum suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT sempat berbicara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT langsung mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke arah suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT dan mengakibatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpang milik suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT terjatuh, dan ketika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpang tersebut terjatuh, Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN langsung mengambilnya dan membacokkan parang tersebut berkali-kali ke arah kepala, bahu, dan tubuh serta kaki suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN juga membacokkan celurit yang dibawanya ke arah dada dan perut suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT dan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT tersebut, suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan berdasarkan hasil perawatan oleh dokter, diketahui suami saksi yaitu saksi SARIPUDN Alias IDIT menderita 9 (sembilan) luka bacok yaitu 1 (satu) mata luka di kepala, 1 (satu) mata luka di leher, 2 (dua) mata luka di bahu kanan, 1 (satu) mata luka di kaki sebelah kiri, 1 (satu) mata luka di tangan kanan, 1 (satu) mata luka yang mengakibatkan patahnya tulang kengan kiri, 1 (satu) mata luka di dada, dan 1 (satu) mata luka di dada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TRI DARMA RACHMADI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Laporan Polisi yang diterima oleh pihak Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan terkait pengeroyokan yang terjadi di Jl. Gubernur

Hal. 8 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebarjo / Jl. Tol Lingkar Selatan tepatnya di halaman warung didekat Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang dialami oleh saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT;

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira jam 17.30 Wita di Jl. Gubernur Soebarjo / Jl. Tol Lingkar Selatan, tepatnya di halaman warung didekat Gudang Duta Mas, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan untuk pelakunya diketahui berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT bersama-sama dengan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan);
- Bahwa setelah mendapat laporan kejadian tersebut, saksi bersama Anggota Polsek Banjarmasin Selatan lainnya mendatangi TKP dimaksud, dan ketika sampai di tempat kejadian, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT telah dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Banjarmasin Selatan lainnya mencari informasi tentang pelakunya dan diketahui pelakunya yaitu kakak beradik yang bernama Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin AMAT bersama-sama dengan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT (DPO Polsek Banjarmasin Selatan), lalu saksi dan Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin lainnya mendatangi rumah orang tua kedua terduga pelaku, sampai di tempat dimaksud Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT keluar menemui kami dan mengakui perbuatannya, sedangkan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT tidak diketahui keberadaannya sehingga ditetapkan oleh Polsek Banjarmasin Selatan pada Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT menunjukkan senjata tajam jenis Parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT, lalu saksi membawa Terdakwa dan barang buktinya ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT dan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT tersebut, berdasarkan hasil perawatan oleh dokter, diketahui saksi SARIPUDIN Alias IDIT menderita 9 (sembilan) luka bacok yaitu 1 (satu) mata luka di kepala, 1 (satu) mata luka di leher, 2 (dua) mata luka di bahu kanan, 1 (satu) mata luka di kaki sebelah kiri, 1 (satu) mata luka di tangan kanan, 1 (satu) mata luka yang mengakibatkan patahnya tulang kengan kiri, 1 (satu) mata luka di dada, dan 1 (satu) mata luka di dada;

Hal. 9 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo / Jl. Tol Lingkar Selatan, tepatnya di halaman warung didekat Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT tersebut berawal sebelum kejadian kakak Terdakwa yaitu Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT hampir bersenggolan mobilnya dengan keponakan saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT yang bernama Sdr. UNAI, kemudian Sdr. UNAI menggeber-geber gas mobilnya tersebut sambil menunjuk jarinya kearah Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT meneruskan perjalanan menuju ke Pom Bensin yang berada di dekat TPA Basirih, sedangkan Sdr. UNAI ke Pom Bensin yang lain, setelah selesai mengisi bahan bakar Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT pulang ke rumah mengambil Clurit dan mau mendatangi Sdr. UNAI ke warung milik saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT, setelah itu antara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT dan Sdr. UNAI terjadi adu mulut, dan ketika adu mulut antara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT dengan Sdr. UNAI semakin memanas, saksi SARIPUDIN Alias IDIT terlihat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya, melihat hal tersebut Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT langsung mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke arah saksi SARIPUDIN Alias IDIT dan mengakibatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya yang dibawa oleh saksi SARIPUDIN terjatuh, dan ketika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya milik dari saksi SARIPUDIN terjatuh, Terdakwa langsung mengambilnya dan membacokkan parang tersebut

Hal. 10 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali ke arah kepala, bahu, dan tubuh serta kaki dari korban SARIPUDIN, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN juga membacokkan celurit yang dibawahnya ke arah dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT (Alm) bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT tersebut, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Terdakwa ketahui mengalami luka-luka, namun tidak mengetahui pada bagian mana saja, karena Terdakwa dan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti untuk kepentingan Pembelaannya, walaupun kesempatan tersebut sudah diberikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 1 meter;
2. 1 (satu) lembar jaket sweater warna hijau lumut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin No : 1.3.1/1310/VER-RSSS/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022, Dengan Kesimpulan:

- Terdapat sebelas buah luka, terdiri dari sepuluh luka terbuka dengan perdarahan aktif di kepala, dada, perut, bahu kanan, tangan kanan, lengan bawah kiri, dan tungkai bawah kiri, serta satu buah luka amputasi pada jari manis tangan kanan;
- Berdasarkan poin tersebut diatas, beberapa luka dapat menimbulkan perdarahan aktif, dan infeksi yang dapat memberikan resiko kehilangan banyak darah dan resiko terburuk pada kematian serta apabila telah melalui penyembuhan masih dapat memberikan resiko halangan untuk kegiatan sehari-hari ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan adanya barang bukti yang diajukan, apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya perbuatan pengeroyokan pada hari pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira jam 17.30 Wita, bertempat di Jl. Gubernur Soebarjo / Jl. Tol Lingkar Selatan, tepatnya di halaman warung didekat Gudang Duta Mas Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang Terdakwa lakukan bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT tersebut berawal sebelum kejadian kakak Terdakwa yaitu Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT hampir bersenggolan mobilnya dengan keponakan saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT yang bernama Sdr. UNAI, kemudian Sdr. UNAI menggeber-geber gas mobilnya tersebut sambil menunjuk jarinya kearah Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT meneruskan perjalanan menuju ke Pom Bensin yang berada di dekat TPA Basirih, sedangkan Sdr. UNAI ke Pom Bensin yang lain;
- Bahwa benar setelah selesai mengisi bahan bakar Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT pulang ke rumah mengambil Clurit dan mau mendatangi Sdr. UNAI ke warung milik saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT, setelah itu antara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT dan Sdr. UNAI terjadi adu mulut, dan ketika adu mulut antara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT dengan Sdr. UNAI semakin memanas, saksi SARIPUDIN Alias IDIT terlihat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya, melihat hal tersebut Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT langsung mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke arah saksi SARIPUDIN Alias IDIT dan mengakibatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya yang dibawa oleh saksi SARIPUDIN terjatuh, dan ketika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya milik dari saksi SARIPUDIN terjatuh, Terdakwa langsung mengambilnya dan membacokkan parang tersebut berkali-kali ke arah kepala, bahu, dan tubuh serta kaki dari korban SARIPUDIN, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN juga membacokkan celurit yang dibawanya ke arah dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. ERWANDI Alias IWAN Bin ARMAT (Alm) bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT tersebut, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Terdakwa ketahui mengalami luka-luka, namun tidak mengetahui pada bagian mana saja,

Hal. 12 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dan Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Bin ARMAT langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin No. 1.3.1/1310/VER-RSSS/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Dengan Kesimpulan:
- Terdapat sebelas buah luka, terdiri dari sepuluh luka terbuka dengan perdarahan aktif di kepala, dada, perut, bahu kanan, tangan kanan, lengan bawah kiri, dan tungkai bawah kiri, serta satu buah luka amputasi pada jari manis tangan kanan;
- Berdasarkan poin tersebut diatas, beberapa luka dapat menimbulkan perdarahan aktif, dan infeksi yang dapat memberikan resiko kehilangan banyak darah dan resiko terburuk pada kematian serta apabila telah melalui penyembuhan masih dapat memberikan resiko halangan untuk kegiatan sehari-hari kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, yaitu **Pertama** : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang selengkapanya berbunyi "*Barangsiapa dengan terang-terangan / dimuka umum dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka berat*", **ATAU Kedua**: melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang berbunyi "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*", Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang selengkapanya berbunyi "*dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa dengan melihat Surat Dakwaan yang disusun secara **Alternatif** dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya, meskipun dalam Dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana tetapi yang akan **dibuktikan hanya salah satu** saja dari tindak pidana yang di Dakwakan itu, sehingga dengan demikian pembuktian Dakwaan

Hal. 13 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berurut dengan dimulai pada Dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada Dakwaan yang dipandang terbukti, oleh karena itu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu dikarenakan dengan memperhatikan fakta hukum dan ancaman pidananya lebih berat dari pada Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat memilih Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, sedangkan untuk Dakwaan Kedua dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan **Dakwaan Kesatu** yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka tindak pidana tersebut harus dapat memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam **pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum menggunakan tenaga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa keseluruhan dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa ataukah tidak, maka akan diuraikan satu persatu dibawah ini;

Unsur ke-1.

“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana selalu melekat pada pembuatnya atau pelaku, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah mununjuk pada subyek ataupun pelaku yaitu manusia atau badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **M. Erwandi alias Iwan Bin Armat** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ATAU Kedua melanggar

Hal. 14 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan adalah benar orang tersebut yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini sudah ada pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa **M. Erwandi alias Iwan Bin Armat** sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi;

Unsur ke-2.

“Dengan sengaja dimuka umum dengan terang-terangan menggunakan tenaga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan acuan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat akan menguraikan sebagai berikut :

a. “Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat “;

Menimbang, bahwa *inti delik* dalam hal ini adalah melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka atau rusaknya suatu barang, oleh karena itu akan diuraikan terlebih dahulu dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana terdapat beberapa Teori tentang Kesengajaan, apabila menurut pendapat dari salah seorang Ahli Hukum Pidana yaitu Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan definisi mengenai kesengajaan ini meliputi kesengajaan yang bersifat tujuan / oogmerk, kesengajaan secara keinsyafan kepastian / opzet bij zekerheids-bewustzijn dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan / opzet bij mogelijks-bewustzijn, dimana pada pokoknya memberikan penekanan pada sikap batin dari pelaku tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **“melakukan kekerasan”** sebagaimana pendapat Ahli Hukum Pidana R. SOESILO didalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dengan rujukan sebagaimana terdapat didalam **pasal 89 KUHP** adalah **“membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”** sehingga kekerasan ini mempunyai arti mempergunakan tenaga ataupun kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena kekerasan itu tidak berdaya (tidak mempunyai

Hal. 15 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun) atau pingsan (tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya) atau merasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan perkara ini selama dipersidangan telah ditemukan Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT tersebut berawal sebelum kejadian kakak Terdakwa yaitu Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT hampir bersenggolan mobilnya dengan keponakan saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT yang bernama Sdr. UNAI, kemudian Sdr. UNAI menggeber-geber gas mobilnya tersebut sambil menunjuk jarinya kearah Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT meneruskan perjalanan menuju ke Pom Bensin yang berada di dekat TPA Basirih, sedangkan Sdr. UNAI ke Pom Bensin yang lain;
- Bahwa benar setelah selesai mengisi bahan bakar Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT pulang ke rumah mengambil Clurit dan mau mendatangi Sdr. UNAI kwarung milik saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT, setelah itu antara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT dan Sdr. UNAI terjadi adu mulut;
- Bahwa benar ketika adu mulut antara Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT dengan Sdr. UNAI semakin memanas, saksi SARIPUDIN Alias IDIT terlihat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya, melihat hal tersebut Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN Bin ARMAT langsung mengarahkan 1 (satu) bilah celurit yang dibawanya ke arah saksi SARIPUDIN Alias IDIT dan mengakibatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya yang dibawa oleh saksi SARIPUDIN terjatuh dan ketika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarung / kumpangnya milik dari saksi SARIPUDIN terjatuh, Terdakwa langsung mengambilnya dan membacokkan parang tersebut berkali-kali ke arah kepala, bahu, dan tubuh serta kaki dari korban SARIPUDIN, kemudian Sdr. ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN juga membacokkan celurit yang dibawanya ke arah dada dan perut korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas, maka sudah ada sebab dari Terdakwa melakukan perbuatan melakukan pembacokan kepada Saksi korban, maka dari hal itu sudah ada / timbul niat ataupun keinginan

Hal. 16 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa ketika melihat sebilah parang yang dibawa oleh Saksi korban SARIPUDIN alias IDIT terjatuh karena ditebas dengan Celurit oleh ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN, kemudian Terdakwa mengambil sebilah Parang yang jatuh tersebut lalu menebaskan Parang kearah SARIPUDIN alias IDIT yaitu mengenai kepala, bahu, tubuh dan kaki korban SARIPUDIN alias IDIT, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dengan menebaskan Parang berkali-kali kearah tubuh saksi SARPUDIN alias IDIT sudah dapat dikategorikan dalam kesengajaan yang bersifat tujuan / oogmerk;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka sengaja melakukan kekerasan terhadap orang sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan melakukan kekerasan terhadap orang maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya kekerasan tersebut mengakibatkan orang mengalami **luka** yang merupakan rasa sakit, sedangkan **luka berat** sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP adalah luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau mendatangkan maut, tidak cakap melakukan pekerjaannya, tidak dapat mempergunakan panca indera, lumpuh, ataupun berubah akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN mengakibatkan tubuh saksi SARPUDIN alias IDIT mengalami luka-luka;
- Bahwa benar berdasarkan surat bukti berupa Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin No : 1.3.1/1310/VER-RSSS/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022, Dengan Kesimpulan :
 - Terdapat sebelas buah luka, terdiri dari sepuluh luka terbuka dengan perdarahan aktif di kepala, dada, perut, bahu kanan, tangan kanan, lengan bawah kiri, dan tungkai bawah kiri, serta satu buah luka amputasi pada jari manis tangan kanan;
 - Berdasarkan poin tersebut diatas, beberapa luka dapat menimbulkan perdarahan aktif, dan infeksi yang dapat memberikan resiko kehilangan banyak darah dan resiko terburuk pada kematian serta apabila telah melalui penyembuhan masih dapat memberikan resiko halangan untuk kegiatan sehari-hari kedepannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka-luka yang diderita Saksi

Hal. 17 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARPUDIN alias IDIT merupakan akibat perbuatan Terdakwa ketika melakukan pengeroyokan dan pemukulan menggunakan senjata tajam jenis Parang sesuai kesimpulan dari Visum Et Repertum bahwa apabila telah sembuh masih beresiko halangan untuk kegiatan sehari-hari kedepannya serta mempunyai akibat terjadinya kematian, oleh karena itu dalam hal ini sudah termasuk luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan ERWIN RUDI HARTONO Alias ERWIN dalam hal membacokkan Parang kearah badan atau tubuh korban merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu membuat Saksi SARPUDIN alias IDIT menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 WITA, saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) bersama istri saksi korban yaitu saksi RUSDIAH berada di halaman warung milik saksi korban SARIPUDIN Alias IDIT Bin DURAHMAN (Alm) tepatnya di depan Gudang Duta Mas, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pengertian dimuka umum Terdakwa bersama-sama dengan ERWIN RUDI HARTONO alias ERWIN melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SARPUDIN alias IDIT dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang yang mengakibatkan luka berat sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana didalam Dakwaan Pertama sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kepada Terdakwa harus dinyatakan *bersalah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 18 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka berat”;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan kesalahan Terdakwa, hal ini sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akalnya, baik sebelum terjadinya tindak pidana maupun sesudahnya serta mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik, maka dengan demikian Terdakwa dikategorikan sudah dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara, karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya waktu yang telah dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penangkapan dan tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu menjalani penahanan pada setiap tahap tingkat pemeriksaan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan yaitu Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *barang bukti* yang ada dan telah diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 1 meter;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna hijau lumut;

Oleh karena barang bukti yang berupa Jaket Sweater supaya tidak menimbulkan rasa trauma terhadap Saksi korban dan sebilah Parang supaya tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta tidak ada pembebasan dari pembayaran tentang biaya perkara, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban tidak bisa sembuh seperti sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah kemudian berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 170 ayat (2) ke-2, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Erwandi alias Iwan Bin Armat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja bersama-sama secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 1 meter;

Hal. 20 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket sweater warna hijau lumut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami: Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., dan FEBRIAN ALI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH MAYA SARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RIZKY SENJA RAIFIESHA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

TTD

TTD

1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

TTD

2. FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

TTD

INDAH MAYA SARI, S.H.

Hal. 21 dari 21 Hal./Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Bjm